



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN LISTRIK  
(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2379 K/Pid.Sus/2010)**

*JURIDICIAL ANALYSIS VERDICT OF THE SUPREME COURT ON  
CRIMINAL ACT OF STEALING ELECTRIC  
(VERDICT OF SUPREME COURT NUMBER: 2379 K/Pid.Sus/2010)*

**SKRIPSI**

Oleh  
**INDRA SUKMA SETIAWAN  
NIM 070710191112**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN LISTRIK  
(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2379 K/Pid.Sus/2010)**

*JURIDICIAL ANALYSIS VERDICT OF THE SUPREME COURT ON  
CRIMINAL ACT OF STEALING ELECTRIC  
(VERDICT OF SUPREME COURT NUMBER: 2379 K/Pid.Sus/2010)*

Oleh

**INDRA SUKMA SETIAWAN  
NIM 070710191112**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

MOTTO :

“Laki-Laki Yang Mencuri dan Perempuan Yang Mencuri, Potonglah Tangan Keduanya (Sebagai) Pembalasan Bagi Apa Yang Mereka Kerjakan dan Sebagai Siksaan Dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana”.<sup>1</sup>  
**(Q.S. Al-Maidah ayat 38)**



---

<sup>1</sup> Ahmad Tohaputra, 1998, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Asy-Syifa, hlm. 90.

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember kepada orang-orang terkasih.

1. Ayahanda Bapak. Marsudi dan Ibunda Ibu. Sukarsih tercinta yang telah mengasuhku dan mendidikku dengan do'a yang bisa aku rasakan kesejukan di hatiku, nasihat serta kasih sayangnya sehingga aku dapat menyelesaikan studiku. Tak ada sesuatu yang dapat kupersembahkan, tak ada hal yang bisa membalas kebaikan, segala hal yang telah beliau persembahkan kepadaku. Namun semoga karya tulis ilmiahku ini dapat menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi Bapak dan Mama;
2. Guru-guru Ngaji, TK, SD, SMP, dan SMA serta Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengetahuan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN LISTRIK  
(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2379 K/Pid.Sus/2010)**

*JURIDICIAL ANALYSIS VERDICT OF THE SUPREME COURT ON  
CRIMINAL ACT OF STEALING ELECTRIC  
(VERDICT OF SUPREME COURT NUMBER: 2379 K/Pid.Sus/2010)*



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**INDRA SUKMA SETIAWAN  
NIM 070710191112**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Agustus 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL AGUSTUS 2012**

Oleh:  
Pembimbing,

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
**NIP 19510824 198303 2061**

Pembantu Pembimbing,

**SAPTI PRIHATMINI, SH., M.H**  
**NIP 19700428 199802 2001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN LISTRIK  
(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2379 K/Pid.Sus/2010)**

Oleh:

**INDRA SUKMA SETIAWAN**  
**NIM 070710191112**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
**NIP 19510824 198303 2061**

**SAPTI PRIHATMINI, SH., M.H.**  
**NIP 197004281998022001**

**Mengesahkan :**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah S.H.,M.Hum.**  
**NIP 19600101 198802 1001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP 195703241986011001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.  
NIP 197408302008121001

### Anggota Penguji

SITI SUDARMI, S.H., M.H.  
NIP 19510824 198303 2061

.....

SAPTI PRIHATMINI, SH., M.H  
NIP 197004281998022001

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : INDRA SUKMA SETIAWAN

NIM : 070710191112

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 23 Juli 2012  
Yang Menyatakan,



**INDRA SUKMA SETIAWAN**  
**NIM 070710191112**

## KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena atas berkah, ridho dan karuniaNya semata karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK” dapat penulis selesaikan dengan baik.

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan serta semangat terhadap penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, SH., M.H selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan, arahan, petunjuk dan dorongan serta semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Ketua Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Laboratorium Hukum dan Sekretaris Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh aktivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
8. Kedua orang tua yang saya kagumi, Bapak Marsudi dan Mama Sukarsih yang saya cintai dan saya banggakan, yang senantiasa selalu sabar dalam memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya;
9. Adik-Adik Andi Sukma Wardana, Tiara Sukma Wardani, Anita Sukma Permatasari yang saya sayangi dan saya cintai, yang senantiasa selalu mengisi hari-hari penulis sejak SMA hingga sampai saat ini;
10. Riski Ardiansyah Maskur yang telah membagi ilmu, bantu-membantu dalam hal penulisan dan kesempurnaan skripsi ini;
11. Ratna Puji Anjani, terima kasih atas semua cinta kasih sayang, dukungan, semangat, dan perhatian yang diberikan selama ini;
12. Sahabat-sahabat terbaik Yunita, Enny Soeprapti, Niko Arief A, Agung Permana, Sony Ferianda, Wisnu Junianto, Misyono, Fitra, Farid, Lalu R, Wilmart, Yurio B, Randi F, Riko, Chintia G, Agung Septian, Yente, Ratih serta teman-teman Fakultas Hukum dan keluarga besar Universitas Jember semuanya tanpa terkecuali;
13. Keluarga ke duaku di Jember, keluarga besar dari Mas Triyanto, Mas Tekun yang telah memberikan arahan, semangat, dukungan, keceriaan, pengalaman dan bantuannya kepadaku;
14. Saudara-saudaraku di kontrakaan Danau Toba 1, Bangka 1, Belitung, Mastrip 1, Puri Bunga Nirwana dan serta teman-teman yang telah mengenalku terima kasih telah mengisi hari-hari penulis dengan pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

## RINGKASAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2010 dengan Terdakwa Aguswandi Tanjung, merupakan salah satu putusan dengan pokok perkara tindak pidana pencurian aliran listrik, Terdakwa dihadapkan di muka persidangan oleh karena menurut Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana pencurian. Dalam surat dakwaan jaksa yang tertulis di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, di katakan bahwa terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 8 September 2009 atau setidaknya pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2009 bertempat di Apartemen ITC Roxy Mas Lantai 7 No. 8 Jln. KH. Hasyim Ashari Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Telah menggunakan tenaga listrik yang menurut Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan hak dari terdakwa. Terdakwa menggunakan tenaga listrik tersebut, oleh karena aliran listrik di dalam kamar terdakwa dan atau ruangan apartemen terdakwa diputus secara sepihak oleh PT. Jakarta Sinar Intertrade. Kemudian terdakwa dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan atau Pasal 363 ayat (1) butir 3 KUHP.

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut yang menjadi permasalahan yang pertama yaitu mengenai ketidaksesuaian tindak pidana yang di dakwakan terhadap terdakwa dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu mengenai apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebelum mengadili sendiri terdakwa dan diputus bebas dari segala tuntutan hukum.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi ini secara yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan sumber bahan

hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini. Kemudian penulisan skripsi ini bertujuan agar penulis dapat memecahkan dan atau menjawab permasalahan yang timbul. Adapun permasalahan yang dimaksud yaitu permasalahan yang penulis tuliskan dalam bab satu tentang rumusan masalah.

Kesimpulan terhadap permasalahan yang pertama dalam penulisan skripsi yaitu bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai (tidak memenuhi unsur) dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Kemudian kesimpulan terhadap permasalahan yang kedua, yaitu Mahkamah Agung memutuskan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan dan atau tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dalam memutus perkaranya. Kemudian atas dasar tersebut Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi.

Lebih lanjut saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bahwa seyogyanya Jaksa Penuntut Umum dapat memahami, menerapkan dan mendasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP tentang syarat formil dan syarat materiil dari surat dakwaan sebelum membuat surat dakwaannya. Agar kesalahan dalam membuat surat dakwaan yang mengakibatkan terdakwa bebas dari tuntutan dapat dihindari.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metodologi Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Tindak Pidana dan Ruang Lingkupnya .....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	13

2.2. Tindak Pidana Pencurian.....	15
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	15
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	16
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	20
2.3. Tindak Pidana Ketenagalistrikan.....	22
2.3.1 Pengertian Ketenagalistrikan.....	22
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Ketenagalistrikan.....	23
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Listrik .....	23
2.4. Rumah Susun.....	23
2.4.1 Pengertian Rumah Susun.....	24
2.4.2 Bagian Bersama dan Benda Bersama.....	24
2.4.3 Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun .....	25
2.5 Surat Dakwaan .....	25
2.5.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	26
2.5.2 Syarat-Syarat Dalam Pembuatan Surat Dakwaan .....	27
2.5.3 Bentuk Surat Dakwaan .....	27
2.5.4 Pasal-Pasal yang di Dakwakan dan Unsur-Unsurnya .....	29
2.6 Sistem Pidana dan Pemidanaan.....	30
2.7 Pertimbangan Hakim.....	33
2.8 Putusan Hakim.....	34
2.8.1 Pengertian Putusan Hakim .....	34
2.8.2 Jenis – Jenis Putusan Hakim.....	34
2.8.3 Syarat-Syarat Sah Putusan Hakim.....	37
2.9 Upaya Hukum.....	39
2.9.1 Upaya Hukum Biasa.....	39
2.9.2 Upaya Hukum Luar Biasa .....	42

**BAB 3 PEMBAHASAN..... 45**

3.1 Kesesuaian Tindak Pidana yang di Dakwakan Terhadap Terdakwa dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan .....	45
---	----

3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Membatalkan  
Putusan Pengadilan Negeri dan PengadilanTinggi..... 69


**BAB 4 PENUTUP ..... 89**

4.1 Kesimpulan ..... 89

4.2 Saran ..... 89

**DAFTAR BACAAN ..... 91**

**LAMPIRAN**





## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2010 .....	94

